

PT SINARMAS MULTIFINANCE

INTERNAL AUDIT CHARTER

Reference Number: 001/IA/II/2024

Contents	
Latar Belakang.....	3
Tujuan	3
Misi	3
Standar dan Kepatuhan terhadap Peraturan.....	4
Dasar Hukum	4
Wewenang.....	5
Kode Etik dan Aturan Perilaku Auditor Internal.....	5
Integritas.....	6
Objektifitas.....	6
Kerahasiaan	7
Kompetensi	7
Struktur and Posisi Fungsi Internal Audit.....	8
Ruang Lingkup Fungsi Audit Internal	8
Tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal	10
Persyaratan Auditor Internal	12
Penggunaan Layanan Pihak Luar	14
Hubungan Dengan Unit Kerja Pengendalian, Auditor Eksternal dan Ahli Hukum.....	14
Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	15
Quality Assurance and Improvement Program.....	15
Pembentukan dan Pembaharuan Piagam	16

Background

The Internal Audit Charter was prepared to provide a framework for PT Sinarmas Multifinance ("SMMF" or the "Company") Internal Audit Function and is established by the President Director after obtaining approval from the Company's Board of Commissioners by considering the recommendations of the Company's Independent Commissioners.

The Internal Audit Charter aims to provide clarity to all stakeholders including owners of various business units and functions in the Company (collectively "Stakeholders") on the role of Internal Audit Function and help Stakeholders understand how internal audit activities may value add to PT Sinarmas Multifinance's business objectives and long-term goals.

The Internal Audit Charter is available at PT Sinarmas Multifinance's portal to all its internal stakeholders.

This Internal Audit Charter is the updated version of the Internal Audit Charter, that aligned with the Institute of the Internal Auditors ("IIA") and Financial Services Authority ("OJK").

Purpose

The purpose PT Sinarmas Multifinance's internal audit function ("Internal Audit Function") is to provide independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve PT Sinarmas Multifinance's operations, through building trust.

Mission

The Internal Audit Function mission is to enhance and protect organisational value by providing risk-based and

Latar Belakang

Piagam Audit Internal disusun untuk memberikan kerangka kerja bagi Fungsi Audit Internal PT Sinarmas Multifinance ("SMMF" atau "Perusahaan") dan ditetapkan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komisaris Independen Perusahaan.

Piagam Audit Internal bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk berbagai unit bisnis dan fungsi di Perusahaan, mengenai peran fungsi audit internal dan membantu Pemangku Kepentingan untuk memahami bagaimana aktivitas audit internal dapat memberikan nilai tambah bagi tujuan bisnis dan sasaran jangka panjang PT Sinarmas Multifinance.

Piagam Audit Internal tersedia di portal Perusahaan untuk semua pemangku kepentingan internal.

Piagam Audit Internal ini merupakan versi terbaru dari Piagam Audit Internal, yang telah disesuaikan dengan Institute of Internal Auditor ("IIA") dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Tujuan

Tujuan dari fungsi audit internal PT Sinarmas Multifinance ("Fungsi Audit Internal") adalah untuk memberikan jasa *assurance* serta konsultasi yang bersifat independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan efektifitas operasional PT Sinarmas Multifinance dengan membangun kepercayaan.

Misi

Misi Fungsi Audit Internal adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan *assurance*,

objective assurance, advice, and insight. The Internal Audit Function helps the Company accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of discipline and discipline, financing, operations, human resources, information technology, management.

yang objektif dan berbasis risiko, saran, dan wawasan. Fungsi Audit Internal membantu Perusahaan mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas di bidang disiplin dan tata tertib, pembiayaan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen.

Standards and Compliance to Regulations

The Internal Audit Function govern itself by adherence to :

1. Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 about Establishment and Guidelines for Drafting the Charter of Internal Audit Unit
2. Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies
3. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ("Standards")

The Head of Internal Audit will report periodically to the President Director, Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee and PT Sinar Mas Multiartha Tbk ("SMMA") regarding the Internal Audit Function's conformance to the Code of Ethics and adoption of the Standards.

Standar dan Kepatuhan terhadap Peraturan

Fungsi Audit Internal dalam aktivitasnya mengacu kepada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
3. Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal ("Standar")

Kepala Satuan Kerja Audit Internal akan melaporkan secara berkala kepada Direktur Utama, Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan PT Sinar Mas Multiartha Tbk ("SMMA") mengenai kesesuaian Fungsi Audit Internal terhadap Kode Etik dan penerapan adopsi Standar.

Legal Basis

1. Financial Services Authority Regulation Number 56/POJK.04/2015 about Establishment and Guidelines for Drafting the Charter of Internal Audit Unit
2. Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014

3. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ("Standards")

Authority

- a. During the performance of the engagements, the Internal Audit Function has full access to the records, physical property, and personnel required to perform engagements
- b. Have direct access to the Board of Directors, Board of Commissioners and Independent Commissioners as well as the individual members of each of the governing board.
- c. At least on an annual basis, meet the Independent Commissioners and/or the Board of Commissioners without the presence of the Board of Directors.
- d. At least on a three-monthly basis, present the results of the Audit Reports containing the conditions, criterion, observations, consequences, management response, root cause, recommendations, the target date of completion and auditee-in-charge of the completion.
- e. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Independent Commissioners.
- f. Attend strategic meetings.

Coordinate the Internal Audit activities with the activities that of the external auditors in relation to the compliance of the Indonesia laws and regulations.

Internal Auditor Code of Ethics and Rules of Conduct

Internal Auditors are expected to apply and observe the IIA's Code of Ethics and those best practices of the Financial Services Sector, for assurance and consulting services:

tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembinaan.

3. Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal ("Standar")

Wewenang

- a. Selama pelaksanaan penugasan, Fungsi Audit Internal memiliki akses penuh ke catatan, properti fisik, dan personel yang diperlukan untuk melakukan penugasan.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen, serta anggota individu dari masing-masing dewan pengurus.
- c. Sekurang-kurangnya setiap tahun, bertemu dengan Komisaris Independen dan/atau Dewan Komisaris tanpa kehadiran Direksi
- d. Setidaknya secara tiga bulanan, menyajikan hasil Laporan Audit yang berisi kondisi, kriteria, hasil pengamatan, konsekuensi, tanggapan manajemen, akar penyebab, rekomendasi, target waktu penyelesaian dan *auditee-in-charge* untuk pelaksanaan target penyelesaian.
- e. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komisaris Independen.
- f. Mengikuti rapat yang bersifat strategis

Mengkoordinasikan kegiatan Audit Internal dengan kegiatan auditor eksternal sehubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kode Etik dan Aturan Perilaku Auditor Internal

Auditor Internal diharapkan untuk menerapkan dan mematuhi *the IIA's Code of Ethics* dan *best practice* yang diterapkan pada Sektor Jasa Keuangan untuk jasa assurance dan konsultasi, dengan prinsip-prinsip berikut:

Integrity

The integrity of internal auditors establishes trusts and thus provides the basis for reliance on their judgment.

The internal auditors in the Internal Audit Function ("Internal Auditors") have knowledge of the requirements for the Code of Ethics and perform all activities according to the Code. Integrity includes honesty, diligence, and responsibility; observance of laws, not performing illegal activity; and contributing to the legitimate and ethical objectives of the Company.

Integritas

Integritas auditor internal menetapkan kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk ketergantungan pada penilaian mereka.

Auditor internal dalam Fungsi Audit Internal ("Auditor Internal") harus memiliki pengetahuan tentang persyaratan kode etik dan melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan Kode Etik tersebut. Integritas mencakup kejujuran, ketekunan, tanggung jawab, mematuhi hukum, tidak melakukan aktivitas ilegal, dan berkontribusi pada tujuan yang sah serta etis dari PT Sinarmas Multifinance

Objectivity

The Internal Auditors shall exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activity or process being examined. Internal Auditors shall make a balanced assessment of all the relevant circumstances and are not unduly influenced by their own interests or by others in forming judgments.

The Internal Audit Function shall be independent, and the Internal Auditors shall be objective in performing their work. The Internal Auditors shall not perform audits where the assessment will be biased or professional judgment be impaired. The Internal Auditors shall have an impartial, unbiased attitude and avoid any conflict of interest. If independence or objectivity is impaired in fact or appearance, the details of the impairment will be disclosed to appropriate parties. The nature of disclosure will depend upon the impairment.

Objektivitas

Auditor Internal harus menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor Internal harus membuat penilaian yang seimbang terhadap semua keadaan yang relevan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain dalam membentuk penilaian.

Auditor Internal harus independen dan objektif dalam melakukan pekerjaannya. Auditor Internal tidak boleh melakukan audit yang mengakibatkan penilaian menjadi bias atau mengganggu profesionalisme. Auditor Internal harus memiliki sikap yang tidak memihak dan menghindari konflik kepentingan. Jika independensi atau objektivitas terganggu dalam pelaksanaan audit, maka harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Metode pengungkapan akan bergantung pada signifikansinya.

Confidentiality

The Internal Auditors respect the value and ownership of information they receive and do not disclose information without appropriate authority unless there is a legal or professional obligation to do so.

Information obtained while performing an audit by the Internal Auditors shall be protected and used only as appropriate in the audit or consultancy engagement. Information can be used only in conformance to laws or regulations and never used for personal gain.

Kerahasiaan

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang tepat kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.

Informasi yang diperoleh saat melakukan audit oleh Auditor Internal harus dilindungi dan digunakan hanya sebagaimana mestinya dalam penugasan audit atau konsultasi. Informasi hanya dapat digunakan sesuai dengan hukum atau peraturan dan tidak pernah digunakan untuk keuntungan pribadi.

Competency

Internal Auditors shall apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal audit services.

The Internal Auditors shall perform the engagements with proficiency and due professional care. Internal Auditors and the Internal Audit Function (collectively) shall possess the knowledge, skills, and other competencies needed to perform their individual and functional responsibilities. Internal Auditors shall have sufficient knowledge to evaluate the risk of fraud and the manner in which it is managed by the Company. Internal Auditors shall possess sufficient knowledge of key information technology risks and controls and available technology-based audit techniques to perform their assigned work.

The Head of Internal Audit will disclose to the President Director, Board of Director, Board of Commissioners and Independent Commissioners any interference and related implications in determining the scope of internal auditing, performing work, and/or communicating results.

Kompetensi

Auditor Internal wajib menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan jasa audit internal.

Audit Internal harus melakukan tugas audit dengan keahlian dan *due professional care*. Internal audit harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawab individu. Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Audit Internal harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi *fraud* termasuk mitigasinya. Audit Internal harus memiliki teknik audit berbasis teknologi yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan.

Kepala Satuan Kerja Audit Internal akan mengungkapkan kepada Direktur Utama, Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen setiap campur tangan dan implikasi terkait dalam menentukan ruang lingkup audit internal, melakukan pekerjaan, dan/atau mengkomunikasikan hasil audit.

Structure and Position of Internal Audit Function

1. The Internal Audit Unit shall consist of at least one (1) internal auditor and is led by the Head of Internal Audit;
2. If the internal audit unit consists of 1(one) internal auditor, the same internal auditor shall also act as the Head of Internal Audit;
3. The Head of Internal Audit unit shall be appointed and dismissed by the President Director with the approval of Board of Commissioners;
4. If the Head of Internal Audit does not meet the requirements as an Internal Auditor in the Internal Audit Function as stipulated in this Charter and/or fails or is incompetent in carrying out his duties, the President Director may dismiss the Head of the Internal Audit, after obtaining approval from the Board of Commissioners, by considering the recommendations of the Independent Commissioners;
5. The Head of Internal Audit is responsible to the President Director;
6. The Internal Auditor is directly responsible to the Head of Internal Audit; and
7. The Head of Internal Audit submits reports containing, including but not limited to, observations and recommendations to the President Director, Board of Director, Board of Commissioners and the Independent Commissioners.

Struktur and Posisi Fungsi Internal Audit

1. Unit Audit Internal terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang auditor internal dan dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal;
2. Jika unit audit internal terdiri dari 1 (satu) auditor internal, auditor internal yang sama juga bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal;
3. Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
4. Apabila Kepala Satuan Kerja Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dalam Fungsi Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam ini dan/atau gagal atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komisaris Independen
5. Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
6. Auditor Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal; dan
7. Kepala Satuan Kerja Audit Internal menyampaikan laporan yang berisi, termasuk namun tidak terbatas pada, pengamatan dan rekomendasi kepada Direktur Utama, Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen.

Scope of Internal Audit Function

The scope of work of Internal Audit Function is to determine whether PT Sinarmas Multifinance's business operations, risk management, internal control for finance; accounting; operations; human resources; marketing; and information technology, and governance processes, as designed and implemented by management are adequate and functioning in a manner to give reasonable assurance.

Ruang Lingkup Fungsi Audit Internal

Ruang lingkup kerja Fungsi Audit Internal adalah untuk menentukan apakah PT Sinarmas Multifinance menjalankan operasional bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal untuk keuangan; akunting; operasional; sumber daya manusia; pemasaran; dan teknologi informasi, dan proses tata kelola, sebagaimana dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen sudah memadai dan berfungsi sehingga dapat memberikan *assurance*.

Internal audit assessments include evaluating whether:

- Significant financial, managerial, and operating information are accurate, reliable, and timely.
- Risks are appropriately identified and managed.
- Significant legislative or regulatory issues impacting the organization are recognized and addressed.
- Employees' actions are in compliance with policies, standards, procedures, and applicable laws and regulations.
- Resources are acquired economically, used efficiently, and adequately protected.
- Quality and continuous improvement are incorporated in the organization's control process.

The Head of Internal Audit will report at least quarterly to President Director, or Board of Directors, or Board of Commissioners, or Independent Commissioners regarding:

- a. The Internal Audit Function's purpose, authority, and responsibility.
- b. The Internal Audit Function's plan and performance relative to its plan.
- c. The Internal Audit Function's conformance with The IIA's Code of Ethics and Standards, and action plans to address any significant conformance issues.
- d. Reports on significant risk exposures and control issues, including fraud risks, governance issues, and other matters requiring the attention of, or requested by, the President Director or the Board of Commissioners or the Board of Directors or Independent Commissioners or Management.
- e. Reporting of audit results of audit engagements or other activities, including opportunities for improvement on processes and efficiency for resources and funds management.
- f. Resource requirements.
- g. Any response to risk by management that may be unacceptable to the Company.
- h. Submit an audit report to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the

Penilaian audit internal termasuk mengevaluasi apakah:

- Informasi keuangan, manajerial, dan operasi yang signifikan akurat, andal, dan tepat waktu.
- Risiko diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.
- Masalah legislatif atau peraturan yang signifikan yang berdampak pada organisasi diakui dan ditangani.
- Tindakan karyawan sudah sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
- Kualitas dan peningkatan berkelanjutan dimasukkan dalam proses kontrol organisasi.

Kepala Satuan Kerja Audit Internal akan melapor sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Direktur Utama, atau Dewan Direksi, atau Dewan Komisaris, atau Komisaris Independen mengenai:

- a. Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab Fungsi Audit Internal.
- b. Rencana dan kinerja Fungsi Audit Internal sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
- c. Kepatuhan Fungsi Audit Internal terhadap *The IIA's Code of Ethics and Standards*, dan rencana untuk mengatasi jika ada masalah kepatuhan yang signifikan.
- d. Mengkomunikasikan risiko yang signifikan dan masalah dalam pengendalian, termasuk risiko *fraud*, masalah tata kelola, dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian dari, atau diminta oleh, Presiden Direktur atau Dewan Komisaris atau Dewan Direksi atau Komisaris Independen atau Manajemen.
- e. Mengkomunikasikan hasil audit atas penugasan audit atau kegiatan lainnya, termasuk peluang perbaikan terkait proses dan efisiensi pengelolaan sumber daya dan anggaran.
- f. Kebutuhan sumber daya.
- g. Tanggapan terhadap risiko oleh manajemen yang mungkin tidak dapat diterima oleh Perusahaan.
- h. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada

Independent Commissioners and related Directors and Directors who carryout compliance functions.

- i. Prepare implementation reports along with the main audit results in the head office, branch offices and representative offices to be submitted to the President Director and the Board of Commissioners every quarter.
- j. Prepare a report immediately on the findings of the audit results that are expected to interfere with the business continuity of the parent company.

The Head of Internal Audit also coordinates activities, where possible, and considers relying upon the work of other internal and external assurance and consulting service providers as needed. The Internal Audit Function may perform advisory and related client service activities, the nature and scope of which will be agreed with the client, provided the members of the Internal Audit Function do not assume management responsibility.

The Internal Audit function can provide opportunities to improve discipline and order, financing, operations, human resources, information technology, management and control processes identified during audit engagements. This is then communicated to the relevant management.

Komisaris Independen dan Direktur terkait serta Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan.

- i. Menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit di kantor pusat, kantor cabang dan kantor selain kantor cabang untuk disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris setiap kuartal.
- j. Menyiapkan laporan dengan segera atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha induk perusahaan.

Kepala Satuan Kerja Audit Internal juga mengkoordinasikan kegiatan, jika memungkinkan, dan mempertimbangkan untuk hasil pekerjaan dari jasa *assurance* dan konsultasi lain baik internal maupun eksternal sesuai kebutuhan. Fungsi Audit Internal dapat melakukan aktivitas konsultasi, yang sifat dan cakupannya akan disepakati bersama, selama anggota Fungsi Audit Internal tidak memiliki tanggung jawab manajemen.

Fungsi Audit Internal dapat memberikan peluang untuk meningkatkan disiplin dan tata tertib, pembiayaan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, manajemen dan proses pengendalian yang diidentifikasi selama penugasan audit. Hal ini kemudian dikomunikasikan kepada manajemen terkait.

Responsibilities of the Head of Internal Audit

The Head of Internal Audit has the responsibility to:

- a. Submit, at least annually, to President Director and Board of Commissioners (via the Independent Commissioners) a risk-based internal audit plan for review and approval.
- b. Communicate to President Director and Board of Commissioners (via the Independent Commissioners) the impact of resource limitations on the internal audit plan.
- c. Review and adjust the internal audit plan, as necessary, in response to changes in PT Sinarmas

Tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab untuk:

- a. Menyampaikan, setidaknya setiap tahun, kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) rencana audit internal berbasis risiko ("risk-based") untuk ditinjau dan disetujui.
- b. Menyampaikan kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) dampak keterbatasan sumber daya terhadap rencana audit internal.
- c. Mengkaji dan menyesuaikan rencana audit internal, jika diperlukan, sebagai tanggapan terhadap perubahan

- Multifinance's business, risks, operations, programs, systems, and controls.
- d. Communicate to President Director, and Board of Commissioners (via the Independent Commissioners) any significant changes to the annual internal audit plan
 - e. Ensure each engagement of the internal audit plan is executed, including the establishment of objectives and scope, the assignment of appropriate and adequately supervised resources, the documentation of work programs and testing results, and the communication of engagement results with applicable conclusions and recommendations to appropriate parties.
 - f. Follow up on engagement findings and corrective actions, and report periodically to President Director, and Board of Commissioners or via the Independent Commissioners any corrective actions not effectively implemented
 - g. Ensure the principles of integrity, objectivity, confidentiality, and competency are applied and upheld.
 - h. Ensure the Internal Audit Function collectively possesses or obtains the knowledge, skills, and other competencies needed to meet the requirements of the Internal Audit Charter.
 - i. Ensure trends, global risks and emerging issues that could impact PT Sinarmas Multifinance are considered and communicated to President Director, and the Board of Commissioners or via the Independent Commissioners as appropriate.
 - j. Ensure emerging trends and successful practices in internal auditing are considered
 - k. Establish and ensure adherence to policies and procedures designed to guide the Internal Audit Function.
 - l. Ensure adherence to PT Sinarmas Multifinance's relevant policies and procedures, unless such policies and procedures conflict with the Internal Audit Charter. Any such conflicts will be resolved or otherwise
 - bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian PT Sinarmas Multifinance.
 - d. Menyampaikan kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris (melalui Komisaris Independen) setiap perubahan signifikan terhadap rencana audit internal tahunan.
 - e. Memastikan setiap penugasan atas rencana audit internal dilaksanakan, termasuk penetapan tujuan dan ruang lingkup, penugasan sumber daya yang tepat disertai pengawasan yang memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, dan komunikasi hasil penugasan dengan kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak yang tepat.
 - f. Menindaklanjuti temuan dan tindakan perbaikan, dan melaporkan secara berkala kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit setiap tindakan korektif yang tidak dilaksanakan secara efektif.
 - g. Memastikan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi diterapkan dan dijunjung tinggi.
 - h. Memastikan Fungsi Audit Internal secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Piagam Audit Internal.
 - i. Memastikan tren, risiko global dan isu-isu yang muncul yang dapat berdampak pada Perusahaan dipertimbangkan dan dikomunikasikan kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris atau melalui Komisaris Independen sebagaimana mestinya.
 - j. Memastikan tren terkini yang muncul dan *successful practices* dalam audit internal dipertimbangkan.
 - k. Menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang dirancang sebagai pedoman Fungsi Audit Internal.
 - l. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Perusahaan yang relevan, kecuali kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Audit Internal. Setiap konflik tersebut akan diselesaikan

communicated to President Director, Board of Commissioners and Independent Commissioners.

m. Ensure conformance of the Internal Audit Function with the Standards, with the following specifications:

- If the Internal Audit Function is prohibited by law or regulation from conformance with certain parts of the Standards, the Head of Internal Audit will ensure appropriate disclosures and will ensure conformance with all other parts of the Standards.
- If the Standards are used in conjunction with requirements issued by Financial Services Authority (OJK), the Head of Internal Audit will ensure that the Internal Audit Function conforms with the Standards, even if the Internal Audit Function also conforms with the more restrictive requirements of Financial Services Authority (OJK).

Head of Internal Audit and members of the Internal Audit Function's ("Internal Auditor") objectivity is presumed to be impaired if an Internal Auditor:

- a. Provides assurance services for an activity for which the Internal Auditor has responsibility within the previous year.
- b. Provides the first assurance services for an activity for which the Internal Auditor has provided consultation services.

The Head of Internal Audit shall not assign that Internal Auditor :

- a. For an audit assignment to the function he was responsible for within the next twelve (12) months; or
- b. For the first audit assignment to the function he has provided consultation services to.

Internal Auditor Requirements

The criteria of Internal Auditor in the Internal Audit Function is as follow:

atau dikomunikasikan kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris dan Komisaris Independen.

m. Memastikan kesesuaian Fungsi Audit Internal dengan Standar, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Jika kepatuhan dengan bagian-bagian tertentu dari Standar pada Unit Audit Internal dilarang oleh undang-undang atau peraturan, Kepala Audit Internal akan memastikan pengungkapan yang tepat dan akan memastikan kesesuaian dengan semua bagian lain dari Standar.
- Jika Standar digunakan bersamaan dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh OJK, Kepala Satuan Kerja Audit Internal akan memastikan bahwa Fungsi Audit Internal sesuai dengan Standar, bahkan jika Fungsi Audit Internal juga sesuai dengan persyaratan OJK yang lebih ketat.

Objektivitas Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan anggota Fungsi Audit Internal ("Auditor Internal") dianggap terganggu apabila Auditor Internal:

- a. Memberikan jasa *assurance* untuk suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab Auditor Internal dalam tahun sebelumnya.
- b. Memberikan jasa *first assurance* untuk suatu kegiatan di mana Auditor Internal telah memberikan layanan konsultasi.

Kepala Satuan Kerja Audit Internal tidak boleh menugaskan Auditor Internal:

- a. Untuk penugasan audit pada fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dalam waktu dua belas (12) bulan ke depan; atau
- b. Untuk penugasan audit pertama pada fungsi yang telah diberikan layanan konsultasinya.

Persyaratan Auditor Internal

Kriteria Auditor Internal dalam Fungsi Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. have exemplary integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in performing their duties;
 - b. has the knowledge and experience regarding the audit technique and other relevant disciplines in their respective areas;
 - c. have a thorough understanding of governance, risk, and control appropriate to PT Sinarmas Multifinance.
 - d. Maintains expertise regarding the business environment, industry practices, and specific organisational factors.
 - e. know the laws and regulations in the Financial Institutions as well as other related laws and regulations;
 - f. have the ability to apply a critical thinking approach when perform their duties
 - g. have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively;
 - h. Obey professional standards issued by the Institute of Internal Auditors;
 - i. Comply with Internal Audit Code of Ethics;
 - j. Maintain confidentiality of the information and/or data related to the company's implementation of the tasks and responsibilities of the Internal Audit except as required by regulations or decision or order from the court;
 - k. Understand the principles of Good Corporate Governance and risk management;
 - l. Improving his knowledge, skills and professional capabilities on an ongoing basis;
 - m. Engagements must be performed with proficiency and due professional care;
 - n. Find ways to be more forward-looking by embracing change and driving improvement and innovation; and
 - o. Not to carry out concurrent duties and positions of Internal Auditor and executive in the Internal Audit Unit from the implementation of the head office, branch offices and representative offices.
- a. memiliki integritas dan perilaku profesional yang patut diteladani, mandiri, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan di bidangnya masing-masing;
 - c. memiliki pemahaman menyeluruh tentang tata kelola, risiko, dan pengendalian yang sesuai dengan PT Sinarmas Multifinance
 - d. memiliki keahlian terkait dengan lingkungan bisnis, praktik industri, dan faktor-faktor organisasi yang spesifik;
 - e. mengetahui undang-undang dan peraturan dalam institusi keuangan serta hukum dan peraturan terkait lainnya;
 - f. memiliki kemampuan *critical thinking* dalam menjalankan tugas.
 - g. memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif;
 - h. mematuhi standar profesional yang dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditors*;
 - i. mematuhi Kode Etik Audit Internal;
 - j. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal Perusahaan kecuali diwajibkan oleh peraturan atau keputusan atau perintah pengadilan;
 - k. memahami prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
 - l. bersedia meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesional secara berkelanjutan;
 - m. penugasan harus dilakukan dengan keahlian dan profesionalisme yang semestinya;
 - n. menemukan cara untuk menjadi lebih berwawasan ke depan dengan merangkul perubahan dan mendorong peningkatan dan inovasi; dan
 - o. tidak merangkap tugas dan jabatan Auditor Internal dan operasional manajemen pada kantor pusat, kantor cabang dan kantor selain kantor cabang.

Use Of External Party Services

1. Head of Internal Audit shall obtain competent advice and assistance if the Internal Audit Function collectively lack the knowledge, skills and or other competencies needed to perform all or part of the engagement.
2. Head of Internal Audit shall determine that the external service provider possesses the necessary knowledge, skills, and other competencies to perform the engagement by considering, amongst others, his experience in the type of work being considered and his knowledge and experience in the Financial Services Industry in which PT Sinarmas Multifinance operates.
3. The Head of Internal Audit shall assess the relationship of the external service provider with PT Sinarmas Multifinance and the Internal Audit Function to ensure that independence and objectivity are maintained throughout the engagement. The Head of Internal Audit shall verifies that there are no financial, organisational, or personal relationships that will prevent the external service provider from rendering impartial and unbiased judgments and opinions when performing or reporting on the engagement.
4. The oversight of and responsibility for this part of the internal audit function perform by the external service provider shall not be outsourced but remain with the Head of Internal Audit.

Relationship With the Control Work Unit, External Auditor or Legal Expert

1. The Internal Audit Function collaborates with work units that perform other control functions, including and not limited to risk management and compliance functions, at PT Sinarmas Multifinance by prioritizing the effectiveness of these control function.

Penggunaan Layanan Pihak Luar

1. Kepala Satuan Kerja Audit Internal harus memperoleh saran dan bantuan yang kompeten jika Fungsi Audit Internal secara kolektif tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan atau kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan.
2. Kepala Satuan Kerja Audit Internal harus menentukan bahwa penyedia jasa eksternal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melakukan penugasan dengan pertimbangan, antara lain, pengalaman dalam jenis pekerjaan dan pengetahuan serta pengalamannya di Industri Jasa Keuangan di mana PT Sinarmas Multifinance beroperasi.
3. Kepala Satuan Kerja Audit Internal menilai hubungan penyedia jasa eksternal dengan PT Sinarmas Multifinance dan Fungsi Audit Internal untuk memastikan bahwa independensi dan objektivitas dijaga selama penugasan. Kepala Satuan Kerja Audit Internal harus melakukan verifikasi bahwa tidak ada hubungan keuangan, organisasi, atau pribadi yang akan mencegah penyedia jasa eksternal memberikan penilaian dan pendapat yang memihak dan bias ketika melakukan atau melaporkan suatu penugasan.
4. Pengawasan dan tanggung jawab pada bagian fungsi audit internal yang dilakukan oleh penyedia jasa eksternal tidak boleh dialihdayakan dan tetap berada pada Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Hubungan Dengan Unit Kerja Pengendalian, Auditor Eksternal dan Ahli Hukum

1. Fungsi Audit Internal bekerja sama dengan unit kerja yang menjalankan fungsi pengendalian lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, di PT Sinarmas Multifinance dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian tersebut.

2. The Internal Audit Function collaborates with external auditors to support the implementation of the external auditor services to the Company.
 3. The Internal Audit Function collaborates with legal experts to support the implementation of providing legal expert services to the Company.
2. Fungsi Audit Internal bekerja sama dengan auditor eksternal untuk mendukung pelaksanaan jasa auditor eksternal kepada Perusahaan.
 3. Fungsi Audit Internal bekerja sama dengan ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa ahli hukum kepada Perusahaan.

Reporting to the Financial Services Authority (OJK)

The Head of Internal Auditor is required to report to the holding company's appointed main entity, currently PT Bank Sinarmas Tbk, of which PT Bank Sinarmas Tbk will receive and consolidate the report to be submitted to the Indonesia Financial Services Authority (OJK). The submission to the Indonesia Financial Services Authority (OJK) is no later than 31 July and 31 January.

Report on the termination or dismissal of the Head of the Internal Audit Work Unit, signed by the President Director and Independent Commissioner who also serves as Chairman of the Audit Committee, submitted immediately to Financial Services Authority (OJK) after the date of dismissal or dismissal of the Head of the Internal Audit Work Unit.

Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kepala Satuan Kerja Audit Internal wajib melaporkan kepada entitas utama yang ditunjuk perusahaan induk, saat ini PT Bank Sinarmas Tbk, di mana PT Bank Sinarmas Tbk akan menerima dan mengkonsolidasikan laporan tersebut untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyampaian kepada OJK paling lambat tanggal 31 Juli dan 31 Januari.

Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit, disampaikan segera kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Quality Assurance and Improvement Program

The Internal Audit Function will maintain a quality assurance and improvement program that covers all aspects of the activities within the Internal Audit Function. The program will an evaluation of the Internal Audit Function's conformance with the Standards and an evaluation of whether internal auditors apply The IIA's Code of Ethics (ie self-assessment). The program will also assess the efficiency and effectiveness of the Internal Audit Function and identify opportunities for improvement.

The Head of Internal Audit will communicate to the President Director, Board of Directors and Commissioners, Independent Commissioners and Senior

Quality Assurance and Improvement Program

Fungsi Audit Internal akan menjalankan program jaminan kualitas dan peningkatan kualitas yang mencakup semua aspek kegiatan dalam Fungsi Audit Internal. Program ini akan mengevaluasi kesesuaian internal audit dengan standar dan mengevaluasi penerapan *The IIA's Code of Ethics* (i.e self-assessment). Program ini juga akan menilai efisiensi dan efektivitas fungsi internal audit serta mengidentifikasi peluang perbaikan.

Kepala Satuan Kerja Audit Internal akan berkomunikasi kepada Direktur Utama, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen mengenai program jaminan kualitas

Management on the Internal Audit Function's quality assurance and improvement program, including results of internal assessments (both ongoing and periodic) and external assessments, if any, conducted by a qualified, independent assessor or assessment team.

Charter Establishment and Renewal

For the Internal Audit Charter to remain relevant, the Charter will be reviewed when there are revisions in the requirements or updates from the relevant regulations and Standards or significant changes in the Company's business model which may affect this framework.

dan peningkatan kualitas fungsi internal audit, termasuk hasil dari penilaian internal baik yang berkelanjutan maupun berkala dan penilaian eksternal, jika ada, yang dilakukan oleh penilai independen yang kompeten.

Pembentukan dan Pembaharuan Piagam

Agar Piagam Audit Internal tetap relevan, Piagam ini akan ditinjau ketika ada revisi persyaratan atau pembaruan dari peraturan dan Standar yang relevan atau perubahan signifikan dalam model bisnis Perusahaan yang dapat mempengaruhi kerangka kerja ini.

Menetapkan Piagam Audit Internal (“Internal Audit Charter”) tertanggal 22 Februari 2024

Jakarta, 22 Februari 2024